

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dibidang kesehatan adalah melalui pelayanan jaminan kesehatan daerah. Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sendiri bukan oleh pihak swasta, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP No.7 Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perpres No. 5 Tahun 2010; Inpres No. 1 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008; Perda Kab. HST No. 4 Tahun 2009; Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Asas dan tujuan penyelenggaraan;
 3. Kepesertaan;
 4. Manfaat jaminan;
 5. Ruang lingkup pelayanan;
 6. Pemberi pelayanan kesehatan;
 7. Sistim portabilitas dan rujukan;
 8. Syarat untuk mendapatkan pelayanan;
 9. Pembiayaan;
 10. Organisasi sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah;
 11. Susunan organisasi penyelenggara sistem jaminan kesehatan daerah;
 12. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai;
 13. Tahun buku;
 14. Pengawasan;
 15. Ketentuan penutup.
- Status : - mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : -